



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl A. Yani 51 Slawi Tlpn (0283) 491270-492391 Kode Pos 52412

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420 / 02302/ 2009

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "LENTERA ILMU"  
DESA KEMUNING, KECAMATAN KRAMAT,  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca :
- Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jawa Tengah dari forum Komunikasi (FK) PKBM provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006
  - Surat Permohonan dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Kabupaten Tegal nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 Perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan/Penyelenggaraan PKBM Kabupaten Tegal.
  - Surat Permohonan Izin Operasional PKBM "Lentera Ilmu" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal nomor : 01/SP/PKBM/C/I/2009 tanggal Januari 2009

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Non formal dan Informal di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - Bahwa dalam rangka keterlibatan dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Satu : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada

Nama PKBM : LENTERA ILMU

Alamat : Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Tanggal Berdiri : -

Penanggungjawab : Edi Pramono

Dua : Penanggungjawab / Pengelola PKBM berkewajiban

1. Menyelenggarakan dan Mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

Tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 Mei 2009



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal (tambahan laporan)
4. Arsip